

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan melalui berbagai bentuk, yaitu perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan kerahasiaan identitas saksi. Perlindungan tersebut diberikan secara berkelanjutan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan, di mana pada tahap persidangan perlindungan diwujudkan melalui peran majelis hakim dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *continuous protection* dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih didominasi oleh mekanisme internal aparat penegak hukum, belum melibatkan secara aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta belum didukung oleh standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan saksi. Akibatnya, perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam memberikan perlindungan lanjutan setelah proses persidangan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dan konsep ideal perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kendala dalam implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang meliputi belum optimalnya koordinasi antara Kejaksaan Negeri Padang dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan saksi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak saksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya, yaitu meningkatkan koordinasi antar lembaga, khususnya antara Kejaksaan, LPSK, Kepolisian, dan Pengadilan agar pelaksanaan perlindungan saksi berjalan secara optimal, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan saksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang keamanan dan kenyamanan saksi selama proses pemeriksaan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi, sehingga masyarakat memahami pentingnya perlindungan saksi dan tidak ragu memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut secara berkelanjutan, implementasi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi saksi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kejaksaan untuk dapat meningkatkan kualitas perlindungan saksi dengan tidak hanya memberikan perlindungan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, tetapi juga memperluas perlindungan di luar proses tersebut. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang khusus dan terstruktur mengenai perlindungan saksi agar pelaksanaannya lebih konsisten dan optimal.
2. Diharapkan kepada pihak Kejaksaan dan LPSK untuk dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Hal ini penting agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga terintegrasi dan komprehensif, terutama dalam menghadapi ancaman yang serius terhadap saksi.
3. Diharapkan kepada pemerintah, perlu memperkuat regulasi serta dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perlindungan saksi di daerah, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung agar perlindungan saksi dapat dilaksanakan secara optimal.

